

6-30-2004

HAK MINORITAS: KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Aisyah Budi

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki>

Recommended Citation

Budi, Aisyah (2004) "HAK MINORITAS: KEWAJIBAN DAN EKUITAS," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 1: Iss. 1, Article 5.

DOI: 10.21002/jaki.2004.05

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol1/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

HAK MINORITAS: KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Aisyah Budi

Abstract

This article contains a brief discussion about the position of the minority's interest in the balance sheet. There have been arguments about where to put minority interest in the balance sheet. There are three alternatives: in the liabilities, stockholders' equity, or between liabilities and stockholders' equity. These alternatives are based on two consolidation theories, parent company theory and entity theory. This article is expected to give a broader perspective and more knowledge about minority interest, a simple account on balance sheet that is less attractive. At the end of the article, the writer gives her own opinion and conclusion about the nature of the minority interest and the position in the balance sheet.

Kata Kunci: hak minoritas, konsolidasi, kewajiban, ekuitas pemegang saham

PENDAHULUAN

Ketika sebuah perusahaan memiliki kontrol atas satu atau lebih perusahaan lainnya melalui akuisisi mayoritas saham biasa yang beredar, pemilik saham perusahaan yang membeli mayoritas saham (perusahaan induk) memiliki kepentingan (*interest*) atas aktiva dari perusahaan yang sahamnya dibeli tersebut (perusahaan anak). Secara logis, wajar bila laporan keuangan mengkombinasikan hasil operasi dari perusahaan induk dengan perusahaan anak, sehingga posisi keuangan menjadi lebih bermakna, paling tidak kepada pemegang saham perusahaan induk.

Menurut Baker, Lembke, dan King (2002), konsolidasi adalah kombinasi bisnis dimana kedua perusahaan dilebur dan aktiva serta kewajiban dari kedua perusahaan ditransfer ke sebuah perusahaan baru. Kegiatan operasi dari kedua perusahaan yang sebelumnya terpisah disatukan kedalam satu entitas yang sah, dan tidak satupun perusahaan yang menggabungkan diri tetap ada setelah konsolidasi. Dalam banyak situasi, perusahaan yang baru hanya baru berubah bentuk, sementara substansinya sebenarnya salah satu dari perusahaan yang menggabungkan diri bergabung dengan nama baru.

Untuk tujuan umum pelaporan keuangan, perusahaan induk dan perusahaan anak menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang tampak sedemikian rupa sehingga kedua perusahaan seolah-olah *merger*. *Merger* disini berarti hanya salah satu dari perusahaan

yang menggabungkan diri yang bertahan, sementara perusahaan yang lain kehilangan identitas. Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang kehilangan identitasnya ini ditransfer ke perusahaan yang bertahan, dan perusahaan dinyatakan dilikuidasi.

KRITERIA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Ada beberapa kriteria dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi, yaitu:

1. Ada hubungan induk dengan anak antara perusahaan yang menggabungkan diri (perusahaan induk memiliki paling sedikit 51% saham perusahaan anak).
2. Perusahaan induk melaksanakan pengendalian/kontrol atas perusahaan anak. Jika pengadilan melaksanakan kontrol atas perusahaan dalam kondisi bangkrut, maka konsolidasi tidak sesuai.
3. Perusahaan induk berencana untuk mempertahankan pengendalian atas perusahaan anak hingga tahun-tahun mendatang.
4. Perusahaan induk dan perusahaan anak beroperasi sebagai unit yang terintegrasi dan operasi yang tidak homogen (sama) harus dikeluarkan.
5. Tahun fiskal harus tepat satu sama lain. Secara umum, harus jatuh dalam 93 hari satu sama lain, atau penyesuaian harus dilakukan untuk menunjukkan tanggal penutupan yang serupa. (AICPA, 1959)

HAK MINORITAS

Pengertian Hak Minoritas

Hak minoritas atau *minority interest* merepresentasikan kelompok pemegang saham dari perusahaan anak yang memiliki porsi saham yang tidak dimiliki perusahaan induk. Karena kepemilikannya dalam saham perusahaan anak, kepentingannya harus dimasukkan dalam perhitungan laba bersih konsolidasi dan aktiva bersih konsolidasi (Vernon Kam, 1990).

Menurut Schroeder dan Clark (1998), ketika porsi saham perusahaan anak dimiliki oleh investor diluar perusahaan induk, maka kepentingan kepemilikan ini disebut hak minoritas. Dalam praktek sekarang ini, hak minoritas dihitung sebagai persentase kepemilikan dari aktiva bersih perusahaan anak pada tanggal akuisisi, ditambah persentase laba ditahan (*retained earnings*) sejak akuisisi.

Baker, Lembke, dan King (2002), menyebutnya *noncontrolling interest*, dimana *noncontrolling interest* adalah klaim pemegang saham perusahaan anak selain daripada perusahaan induk atas pendapatan dan aktiva bersih dari perusahaan induk.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, hak minoritas didefinisikan sebagai bagian hasil usaha dan bagian aktiva neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan (IAI, 2002).

Klasifikasi Hak Minoritas

Dalam praktek, hak minoritas secara variatif:

1. Diungkapkan sebagai kewajiban (*liabilities*).
 2. Disajikan secara terpisah antara kewajiban dengan ekuitas.
 3. Diungkapkan sebagai bagian dari ekuitas (*stockholders' equity*).
- Dasar dari variasi klasifikasi hak minoritas adalah karena ada dua teori dalam konsolidasi, yang akan diungkapkan selanjutnya.

TEORI KONSOLIDASI

Parent Company Theory

Pada teori ini, meskipun perusahaan induk tidak memiliki kepemilikan langsung atas aktiva atau tanggung jawab langsung atas kewajiban perusahaan anak, perusahaan induk memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua aktiva dan kewajiban perusahaan anak, tanpa terbatas atas porsi kepemilikannya. Akibatnya, semua aktiva dan kewajiban perusahaan anak dilaporkan dalam neraca konsolidasi dengan mengkombinasikannya dengan aktiva dan kewajiban perusahaan induk. Semua pendapatan dan beban perusahaan anak juga dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Dalam pendekatan ini, diberikan pengakuan terpisah atas klaim hak minoritas terhadap aktiva bersih dalam neraca konsolidasi dan pengakuan terpisah atas laba yang *diassign* kepada pemegang saham minoritas dalam laporan laba rugi konsolidasi.

Jumlah seluruh nilai buku aktiva bersih perusahaan anak dimasukkan dalam neraca konsolidasi. Jika perusahaan induk membayar lebih dari nilai buku kepemilikannya, porsi dari nilai wajar (*fair value increment*) dan *goodwill* dimasukkan dalam laporan konsolidasi. Hasilnya, aktiva perusahaan anak dimasukkan pada nilai wajar hanya ketika perusahaan induk membeli kepemilikan penuh. Hak minoritas diakui sebagai bagian proporsional dari nilai buku aktiva bersih perusahaan anak dalam penyusunan neraca konsolidasi.

Dengan teori ini, jumlah penuh pendapatan dan beban perusahaan anak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi, tetapi hanya berdasarkan porsi kepemilikan. Pendapatan yang *di-assign* kepada hak minoritas diperlakukan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi konsolidasi dalam memperoleh laba bersih konsolidasi.

Menurut *parent theory*, sebagai pemilik, perusahaan induk memiliki pengendalian atas aktiva bersih dan operasi perusahaan anak, sedangkan hak minoritas tidak. Hak minoritas dianggap sebagai pihak luar oleh perusahaan induk. Karena perusahaan induk adalah pemilik perusahaan anak, maka pada neraca konsolidasi hanya kepentingan perusahaan induk yang muncul dalam ekuitas. Oleh karena itu, hak minoritas dianggap sebagai kewajiban (*liability*).

Entity Theory

Entity theory berfokus kepada perusahaan sebagai entitas terpisah, daripada memandangnya sebagai hak kepemilikan pemegang saham perusahaan induk atau perusahaan anak. Pemegang saham yang memiliki kendali maupun hak minoritas terpisah, masing-masing memiliki ekuitas dalam entitas konsolidasi.

Karena perusahaan induk dan perusahaan anak dipandang sebagai satu entitas, maka jumlah penuh aktiva dan kewajiban keduanya dikombinasikan dalam neraca konsolidasi. Dengan asumsi *purchase*, semua aktiva dan kewajiban, serta *goodwill* disajikan dalam neraca konsolidasi pada nilai wajar berkaitan dengan persentase kepemilikan aktual.

Laporan laba rugi konsolidasi pada pendekatan ini berisi pendapatan dan beban perusahaan induk dan anak. Karena perusahaan induk dan perusahaan anak dipandang sebagai satu entitas, laba bersih konsolidasi adalah bentuk kombinasi yang dialokasikan berdasarkan pemegang saham yang memiliki kendali dengan hak minoritas.

Dalam teori ini, **hak minoritas adalah bagian dari ekuitas** (*stockholders' equity*). Kontribusi modal hak minoritas mungkin lebih kecil dari perusahaan induk tetapi mereka masih pemegang saham.

Penerapan dalam Standar Akuntansi

FASB dalam *Concepts Statement* No. 6 menyatakan bahwa hak minoritas tidak mengindikasikan adanya kewajiban (*obligation*) dan oleh karena itu bukan kewajiban (*liability*). Dalam hal ini FASB tampaknya cenderung kepada *entity theory* yang menyatakan bahwa hak minoritas diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Beberapa akuntan percaya seharusnya hak minoritas diletakkan dalam posisi netral antara kewajiban dengan ekuitas dalam neraca konsolidasi. Usulan yang lain dikemukakan Rosenfield adalah ekuitas seharusnya menunjukkan satu bentuk total, daripada sebuah akun terpisah. Dengan cara ini tidak ada perbedaan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Bagaimana dengan di Indonesia? Dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002 No. 4 paragraf 08 huruf (e), tertulis:

- “hak minoritas dalam aktiva bersih disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi, di antara ekuitas dan kewajiban. Hak minoritas dalam aktiva bersih terdiri dari:*
- (i) suatu jumlah pada saat terjadinya penggabungan usaha yang dihitung dengan cara yang ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; dan*
 - (ii) bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi setelah tanggal penggabungan usaha.”*

Dengan adanya aturan tersebut, maka praktek di Indonesia mengklasifikasikan hak minoritas sebagai akun terpisah antara kewajiban dengan ekuitas.

HAK MINORITAS : SEJARAH DAN PRAKTEK

Kurun Waktu 1960-an

Selama tahun 1960an, konsep *entity* disebarkan, namun hanya sedikit yang mengungkapkan implikasinya bagi hak minoritas. Pada tahun 1964, Komite *American Accounting Association* (AAA) ditugaskan untuk meneliti konsep *entity*. Laporan AAA menyimpulkan bahwa peran dari konsep *entity* adalah sebagai petunjuk untuk menentukan informasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna, dan dalam hal ini terutama bagi pemegang saham perusahaan induk. Pada tahun 1965, AAA juga mengeluarkan laporan yang mendukung konsep *entity*. Namun kedua laporan tersebut tetap tidak mengungkapkan secara spesifik mengenai hak minoritas.

Edward J. Smolinski pada tahun 1963 mendeskripsikan hak minoritas sebagai *“unique interest”*. Ia menyatakan hak minoritas bukanlah kewajiban maupun ekuitas, melainkan pemilik kepentingan dan hak atas aktiva bersih hanya pada satu unit dari entitas konsolidasi.

Kurun Waktu 1970-an

Menurut Hendriksen (1970), jika semua *enterprise* adalah satu unit ekonomis (*entity theory*), maka setiap pihak yang memiliki kepentingan harus diperlakukan serupa. Oleh karena itu, hak minoritas harus dicatat dengan perlakuan serupa dengan pemegang saham perusahaan induk.

Pada tahun 1972, *Accountants International Study Group* menyatakan dukungan terhadap *parent theory*. Kelompok ini menyatakan praktek di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris Raya secara dominan menunjukkan hak minoritas sebagai *item* terpisah dari ekuitas. Namun kelompok ini tidak menyatakan apakah hak minoritas diklasifikasikan sebagai kewajiban atau disajikan terpisah diantara kewajiban dan ekuitas.

Kurun Waktu 1980-an

Pada tahun 1985, Paul Rosenfield dan Steven Rubin berkomentar bahwa hak minoritas tidak sesuai dengan kategori apapun dalam neraca. Meskipun keduanya berpendapat bahwa hak minoritas tidak seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi, namun artikel mereka di tahun 1986 membantah pendapat tersebut.

Menurut Rosenfield, laporan keuangan konsolidasi harus menunjukkan total aktiva dan kewajiban perusahaan induk dan anak, tetapi sisanya menunjukkan kepentingan pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Implikasinya, entitas konsolidasi hanya melaporkan satu jumlah, yaitu residual (sisa).

Kurun Waktu 1990-an

Paul M. Fischer, William James Taylor, dan J. Arthur Leer pada tahun 1990 menyatakan bahwa mereka mendukung *entity theory*. Mereka mendefinisikan dan mengukur hak minoritas sebagai *equity interest* dan memasukkannya ke dalam ekuitas.

Sementara itu E. John Larsen (1991) mengambil pandangan berbeda. Ia menganggap bahwa pemegang saham minoritas adalah kreditur khusus. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa pemegang saham minoritas tidak memiliki kendali atas kepemilikannya dalam perusahaan anak.

Di tahun yang sama, Arnold J. Pahler dan Joseph E. Mori, mengambil kesimpulan bahwa pelaporan hak minoritas antara kewajiban dengan ekuitas merefleksikan keunikan dari hak minoritas. Menurut mereka, laporan keuangan konsolidasi tidak memberikan keuntungan bagi pemegang saham minoritas, oleh karena itu seharusnya dikeluarkan dari ekuitas. Pada saat yang bersamaan, melaporkan hak minoritas sebagai kewajiban tidak memiliki dukungan teoritis.

Floyd A. Beams (1991), mengungkapkan sebuah teori yang disebut *Contemporary Theory*. Teori ini menggabungkan kedua teori yang sudah ada. Seperti *parent theory*, teori ini mengidentifikasi pengguna utama adalah pemegang saham perusahaan induk. Pada saat yang bersamaan, laporan keuangan merepresentasikan posisi keuangan dan hasil operasi sebuah entitas bisnis. Hak minoritas dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas tetapi tidak dilaporkan sebagai jumlah yang terpisah, teori ini konsisten dengan Rosenfield (1986) dan Komite AAA tentang konsep *entity* (1965).

Sebuah sampel dari 100 perusahaan industri di Amerika telah diambil oleh Compustat. Neraca dari perusahaan dalam *Compustat Corporate Text* diperiksa berkaitan dengan penempatan hak minoritas. Dari 100 perusahaan; 11 melaporkannya sebagai bagian dari ekuitas, 21 menambahkan hak minoritas kedalam kewajiban, 25 menempatkannya antara ekuitas dan subtotal kewajiban, sisanya (43) meletakkannya di atas ekuitas tetapi tidak mejumlahkan kewajiban diatasnya.

Di Indonesia, dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan sebagai satu-satunya dasar dalam penyusunan laporan keuangan, maka hak minoritas diletakkan diantara ekuitas dan kewajiban, contohnya pada laporan keuangan konsolidasi PT Indofood Sukses Makmur, Tbk.

ANALISA

Dalam PSAK No. 21 paragraf 06 disebutkan bahwa kewajiban (*liability*) adalah instrumen keuangan yang mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang. Sedangkan dalam paragraf 07 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekuitas adalah instrumen keuangan dimana pemegangnya tidak memiliki hak keuangan di masa depan namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandaskan atas ekuitas.

FASB mengungkapkkan 3 karakteristik kewajiban, yaitu:

1. Kewajiban adalah *obligation* masa sekarang yang mengharuskan penyelesaian transfer atau penggunaan kas, barang, atau jasa di masa depan
2. Kewajiban adalah *obligation* yang tidak dapat dihindari
3. Transaksi atau kejadian yang menciptakan *obligation* telah terjadi

FASB juga memberi definisi ekuitas, yaitu kepentingan (*interest*) residual dalam aktiva sebuah entitas yang tersisa setelah dikurangi kewajiban. Dalam entitas bisnis, ekuitas adalah kepentingan pemilik.

Dari pengertian di atas, kita dapat menganalisa klasifikasi hak minoritas dalam neraca konsolidasi. Pertama, apakah hak minoritas adalah kewajiban? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena hak minoritas tidak mencerminkan adanya keharusan di masa sekarang akan adanya penyelesaian keuangan di masa yang akan datang. Penerimaan yang diterima hanya terjadi ketika perusahaan anak mengumumkan adanya pembagian dividen atau terjadinya likuidasi.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hak minoritas dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas? Hak minoritas memang memenuhi definisi ekuitas, karena memiliki hak atas dividen atau distribusi berdasarkan ekuitas. Namun, hak minoritas tidak memiliki kesamaan dengan pemegang saham mayoritas. Klaim hak minoritas terbatas atas aktiva bersih perusahaan anak, yang tentunya dikendalikan oleh perusahaan induk (pemegang saham mayoritas). Hak minoritas dapat berpartisipasi dalam kebijakan perusahaan anak, namun tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, hak minoritas tidak dapat dikatakan sebagai ekuitas.

Oleh karena itu, saya pribadi sepengadap bahwa hak minoritas harus disajikan terpisah di antara kewajiban dan ekuitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Selama ini timbul perdebatan antara berbagai pihak mengenai klasifikasi atau penempatan hak minoritas dalam neraca konsolidasi. Ada tiga variasi yang dikemukakan, yaitu:

1. diungkapkan sebagai kewajiban (*liability*),
2. disajikan secara terpisah antara kewajiban dengan ekuitas,
3. diungkapkan sebagai bagian dari ekuitas (*stockholders' equity*).

Variasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh teori konsolidasi, yaitu *parent company theory* dan *entity theory*.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa hak minoritas sebaiknya disajikan secara terpisah antara kewajiban dengan ekuitas dalam neraca konsolidasi, karena hak minoritas memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan kewajiban maupun ekuitas. Hak minoritas tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban karena tidak mengandung keharusan penyerahan kas atau sejenisnya di masa yang akan datang. Hak minoritas juga tidak dapat dikategorikan sebagai ekuitas karena hak minoritas tidak memiliki kendali atas aktiva perusahaan seperti yang dimiliki pemegang saham mayoritas, meskipun hak minoritas berhak atas dividen atau distribusi yang berkaitan dengan ekuitas.

DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Public Accountant (AICPA). 1959. Consolidated Financial Statements. *Accounting Research Bulletin*.
- Baker, Richard E., Valdean C. Lembke, dan Thomas E. King. 2002. *Advanced Financial Accounting, 5th ed.* Boston : McGraw Hill Irwin.
- Clark, Myrtle W. 1993. Evolution of Concepts of Minority Interest. *The Accounting Historians Journal* (Juni) : 59-78.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kam, Vernon. 1990. *Accounting Theory, 2nd ed.* New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2001. *Intermediate Accounting, 10th ed.* New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Rosenfield, Paul dan S. Rubin. 1986. Minority Interest: Opposing Views. *Journal of Accountancy* (Maret) : 69-84.
- Schroeder, Richard G., dan Myrtle W. Clark. 1998. *Accounting Theory: Text and Readings, 6th ed.* New York : John Wiley & Sons, Inc.